



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 279 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 289 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
KABUPATEN MIMIKA PERIODE TAHUN 2023 - 2028

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan meningkatkan kualitas musik serta Paduan Suara Gerejawi melalui Pelayanan dalam kerjasama dengan Pemerintah, Dedominasi Gereja dan Masyarakat di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika Nomor: 05/LPPD-MMK/X/2025 tanggal 11 Juli 2025, dan berdasarkan hasil rapat Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Kabupaten Mimika, maka perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 289 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2023 - 2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejawi dan paduan suara gerejawi;
 2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LPPD di bidang musik gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/penataran, pembinaan musisi Kristen, dirigen dan paduan suara gerejawi;
 3. Penerapan musik dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 4. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
 5. Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga gereja aras Nasional, lembaga gereja aras Daerah dan instansi lainnya;
 6. Penyelenggaraan administrasi dan informasi;
 7. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) LPPD Kabupaten Mimika;
 8. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 Agustus 2025
BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 279 Tahun 2025
Tanggal, 28 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERUBAHAN KETIGA BADAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
KABUPATEN MIMIKA PERIODE TAHUN 2023 - 2028

- a. PENASEHAT : BUPATI MIMIKA
- b. PEMBINA : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.
Mimika
2. MARIANUS MAKNAIPEKU, SE
3. LUCAS YASI, S.Ag
- c. KETUA UMUM : Pj. SEKRETARIS DAERAH (EX-OFFICIO)
- d. KETUA HARIAN I : YOHAN ADE MATULESSY
- e. KETUA I : YUNUS WANENDA, S.Pak., M.Pd
- f. KETUA II : Pdt. JOHAN WOMSIWOR, S.Th
- g. SEKRETARIS UMUM : KEPALA SEKSI URUSAN AGAMA KRISTEN
- h. SEKRETARIS HARIAN : CAROLINTIUS ABNER FRITS WERIMON, SE.,M.Si
- i. BENDAHARA UMUM : EMMA KORNELIA KORWA, S.Pt., M.Si

BIDANG-BIDANG :

I. BIDANG PENYELENGGARA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Pdt. RUMBEWAS, S.Th | KOORDINATOR |
| 2. ELEN AGAKI | ANGGOTA |
| 3. ANIKE BAKKER, SH | ANGGOTA |
| 4. NATALIA KANDRUNMAS, S.Tr.T | ANGGOTA |
| 5. AUJENDRA FONATABA | ANGGOTA |
| 6. KORERI MANDOBAR | ANGGOTA |
| 7. JOHN AIPASSA, SH | ANGGOTA |

II. BIDANG LOMBA CIPTA LAGU-LAGU GEREJAWI

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. ANIKE MARANDOF | KOORDINATOR |
| 2. Pdt. PHILIPS LEANDER | ANGGOTA |
| 3. Pdt. ARJUINI LEO, S.Th | ANGGOTA |
| 4. RIKI SEO | ANGGOTA |
| 5. ALDI JALMAF | ANGGOTA |
| 6. AYUB MICHAEL GARDIAN SUANDI | ANGGOTA |
| 7. YEMIMA VICTORIA MERD NUMBERI | ANGGOTA |

III. BIDANG KURSUS/PENATARAN DIRIGEN, MUSIK DAN PADUAN SUARA

1. CHARLES LORENS	KOORDINATOR
2. Pdt. CHRISTIN MANIAMBOI, S.Th	ANGGOTA
3. IMES	ANGGOTA
4. NASIR FAIDIBAN	ANGGOTA
5. DELILA RONSUMBRE	ANGGOTA
6. AYUB MICHAEL GARDIAN SUANDI	ANGGOTA

IV. BIDANG PENDANAAN

1. LUKAS TAHITU, S.Sos	KOORDINATOR
2. HERLINA PAPEY	ANGGOTA
3. NIKODEMUS SOHILAIT	ANGGOTA
4. Pdt. E. WERIMON	ANGGOTA
5. SHERLY KORWA	ANGGOTA

V. BIDANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN

1. Pdt. ALWI MABUAY, S.Th	KOORDINATOR
2. PAUL RUMBEWAS	ANGGOTA
3. Pdt. FREDRIK APO NO, S.Si	ANGGOTA
4. Pdt. YOSIAS METUDUAN, S.Th	ANGGOTA
5. FREDRIK YAMBISE, S.PAK	ANGGOTA

VI. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Pdt. Dr. JEFRI HUTAGALUNG, S.Th	KOORDINATOR
2. DOMINGGUS KAPIYAU	ANGGOTA
3. LENITA RIA SORMIN, SE	ANGGOTA
4. HERLIN YULIANA WABE, S.Pd	ANGGOTA
5. RATNA IBA, S.Th	ANGGOTA

VII. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

1. ROBERT DAVIDS LUMOWA	KOORDINATOR
2. HERRY WARINT, SE	ANGGOTA
3. HERMAN SEMBAY	ANGGOTA
4. LISTY YARANGGA	ANGGOTA
5. IDA MAYASARI PURBA	ANGGOTA
6. HERMIN RANDA, S.Pd	ANGGOTA

VIII. BIDANG SEKRETARIAT

1. FEKY JEMY WALALAYO, S.Pi	KOORDINATOR
2. RITA SAPAN	ANGGOTA
3. MELAN MARTIKA RANO, S.Pt	ANGGOTA
4. YAN PITER SIRWA	ANGGOTA
5. MARGARETA	ANGGOTA
6. EDISON TEGAI, S.Kom	ANGGOTA
7. YUNI PRISKA MINGGU, S.Th	ANGGOTA
8. INCE SIREGAR, SE	ANGGOTA

IX. BIDANG HUKUM DAN KEPATUHAN

1. ANSEL SERAT, SH	KOORDINATOR
2. CLARITA DEDA, SH	ANGGOTA
3. Pdt. YANGKI PATIPAWAEL, S.Th	ANGGOTA
4. YULENS MIRINO, SH	ANGGOTA

X. BIDANG DOA

1. Pdt. NAHOR KAUSE, S.Th	KOORDINATOR
2. Pdt. DEFRETES, S.Th	ANGGOTA
3. Pdt. ISZAK LESIROLO, S.Th	ANGGOTA
4. Pdt. YUNUS DOLEN, S.Th	ANGGOTA
5. Pdt. CHRISTIAN DATULALONG, M.Th	ANGGOTA
6. Pdt. HENOK NAWIPA, S.Th	ANGGOTA
7. MOSES RUMBINO, S.Th	ANGGOTA

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011